BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA SURAKARTA

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILU UMUM KOTA SURAKARTA

NOMOR: 1145/HK.01.01/K.JT-34/04/2023

TENTANG
MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU
BAWASLU KOTA SURAKARTA

KETUA BAWASLU KOTA SURAKARTA,

Menimbang :

a. bahwa Penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu dilaksanakan melalui penyelesaian sengketa acara cepat terhadap peristiwa yang terjadi pada tahapan penyelenggaraan Pemilu dan mengakibatkan hak peserta Pemilu dirugikan secara langsung oleh peserta Pemilu lainnya serta diselesaikan di tempat peristiwa dan pada hari yang sama;

b. bahwa penyelesaian sengketa Pemilu antarpeserta Pemilu membutuhkan penyelesaian sengketa secara cepat sehingga dapat dilaksanakan oleh Panwaslu Kecamatan berdasarkan mandat yang diberikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota setelah berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu;

c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bawaslu Kabupaten/Kota tentang mandat penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu bagi Panwaslu Kecamatan.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Proses Pemilu Umum;

2. Peraturan Badan Pengawas Proses Pemilu Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN BAWASLU KOTA SURAKARTA TENTANG MANDAT PENYELESAIAN SENGKETA ANTARPESERTA PEMILU.**

KESATU : Memberikan mandat kepada Anggota Panwaslu Kecamatan untuk menyelesaikan sengketa antarpeserta proses Pemilu di tingkat Kecamatan sesuai dengan wilayahnya masing-masing;

KEDUA : Dalam melaksanakan tugas, Panwaslu Kecamatan wajib berkonsultasi kepada Bawaslu Kabupaten/Kota, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu secara berjenjang;

KETIGA : Panwaslu Kecamatan wajib menyelesaikan seluruh proses penyelesaian sengketa antarpeserta Pemilu di tingkat kecamatan dengan penuh tanggung jawab;

KEEMPAT : Daftar nama anggota Panwaslu Kecamatan penerima mandat dan nama daerah kecamatan sebagaimana diktum pertama tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KELIMA : Apabila terdapat kekeliruan di dalam keputusan ini, akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan berakhirnya tahapan rekapitulasi hasil Proses Pemilu.

Ditetapkan di : Surakarta

pada tanggal : 26 April 2023

KETUA,

Drs. Budi Wahyono

Lampiran Keputusan Ketua Bawasu Kota Surakarta
Nomor : 1145/HK.01.01/K.JT-34/04/2023
Tanggal : 26 April 2023
Tentang : Mandat Penyelesaian Sengketa Antarpeserta Pemilu

No	Panwaslu Kecamatan	Nama
1	Laweyan	Dwi Wisnu Wardana S.Pd
2	Laweyan	Dwi Teguh Indrato, S.T
3	Laweyan	Bambang Sulistiyono
4	Serengan	Julianto
5	Serengan	Rahmi Meuthia, S.Si
6	Serengan	Yuliawan Fathoni
7	Pasarkliwon	Agus Anwari
8	Pasarkliwon	Asmuni, S.Ag
9	Pasarkliwon	Iva Hamidi
10	Jebres	Setyo Puji Santoso
11	Jebres	Arifin Abdi Alfarisi
12	Jebres	Yudha Kilat Satrio, S.H
13	Banjarsari	Memi Linggarjanto, S.Si
14	Banjarsari	Kiki Marsheila
15	Banjarsari	Sandi Kesumaningrum